



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2016/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ANGGA DEWA PRATAMA Bin MURSALIN;**
Tempat lahir : Banjarnasin;
Umur/tgl.lahir : 23 Tahun/10 Oktober 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Banjar Masin Kecamatan Baradatu
Kabupaten Way Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 5 November 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 9 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 188/Pid.B/2016/PN Bbu tanggal 10 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2016/PN Bbu tanggal 10 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 10 Januari 2017 No.Reg.Perkara : PDM-101/BAPU/11/2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANGGA DEWA PRATAMA Bin MURSALIN bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dakwaan Kesatu kami, melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa ANGGA DEWA PRATAMA Bin MURSALIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti :
1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa No. Pol
Di kembalikan kepada pemiliknya yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).-

Telah memeriksa, barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 November 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **Angga Dewa Pratama Bin Mursalin** pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekira pukul 08.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2016 bertempat di Kampung Banjar Masin Kec. Baradatu Kab. Way Kanan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, telah *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan*

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dijual umum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Sunari dan saksi Munazar sedang mengendarai mobil Mitsubishi L 300 dari arah bukit kemuning menuju baradatu, sesampainya di Kampung Banjarmasin Kec. Baradatu Kab. Way kanan, mobil Mitsubishi L 300 yang dikendarai oleh saksi Sunari di berhentikan oleh terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa No.Pol dengan alasan bahwa mobil Mitsubishi L 300 milik saksi Sunari telah menabrak kucing angora milik terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi Sunari dan saksi Munazar kerumah makan petir yang berada di Kamp. Banjarmasin Kec. Baradatu Kab. Way kanan untuk meminta ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan kalau tidak mau ganti rugi maka terdakwa akan pecahkan kaca mobil dengan menggunakan batu namun saksi Sunari mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki uang sebanyak itu lalu terdakwa menjawab "YA UDAH Rp. 500.000 (lima ratus ribu), dan dijawab saksi Sanuri "TIDAK ADA" kemudian terdakwa berkata "MOBIL INI SAYA PERIKSA SEMUANYA, KALAU ADA SAYA AMBIL SEMUANYA" lalu saksi Sanuri jawab "YA UDAHLAH PERIKSA PERIKSA AJALAH" kemudian terdakwa menggeledah mobil Mitsubishi L 300 sambil berkata "KUCING SAYA UDAH MATI, JADI SAYA INI SAKIT HATI, INTINYA NANTI KAMU SAYA BUAT LEBIH SAKIT" dan saat itu terdakwa menemukan uang sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) di dalam dasbor mobil, kemudian terdakwa menggeledah pakaian / badan saksi Sanuri dan saksi Munazar dan terdakwa menemukan uang sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) didalam saku celana saksi Munazar, setelah itu terdakwa berkata "BENER KALIAN CUMA PUNYA INI AJA" lalu dijawab oleh saksi Sunari "IYA BENAR ADANYA SEGITU" lalu terdakwa menjawab "YA UDAHLAH" kemudian terdakwa mengambil uang milik saksi Sunari dan pergi meninggalkan saksi Sunari dan Munazar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sunari Bin Kemat mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP ;

Atau

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

Bahwa **Angga Dewa Pratama Bin Mursalin** pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekira pukul 08.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2016 bertempat di Kampung Banjar Masin Kec. Baradatu Kab. Way Kanan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Sunari dan saksi Munazar sedang mengendarai mobil Mitsubishi L 300 dari arah bukit kemuning menuju baradatu, sesampainya di Kampung Banjarmasin Kec. Baradatu Kab. Way kanan, mobil Mitsubishi L 300 yang dikendarai oleh saksi Sunari di berhentikan oleh terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa No.Pol dengan alasan bahwa mobil Mitsubishi L 300 milik saksi Sunari telah menabrak kucing angora milik terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi Sunari dan saksi Munazar kerumah makan petir yang berada di Kamp. Banjarmasin Kec. Baradatu Kab. Way kanan untuk meminta ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan kalau tidak mau ganti rugi maka terdakwa akan pecahkan kaca mobil dengan menggunakan batu namun saksi Sunari mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki uang sebanyak itu lalu terdakwa menjawab "YA UDAH Rp. 500.000 (lima ratus ribu), dan dijawab saksi Sanuri "TIDAK ADA" kemudian terdakwa berkata "MOBIL INI SAYA PERIKSA SEMUANYA, KALAU ADA SAYA AMBIL SEMUANYA" lalu saksi Sanuri jawab "YA UDAHLAH PERIKSA PERIKSA AJALAH" kemudian terdakwa mengeledah mobil Mitsubishi L 300 sambil berkata "KUCING SAYA UDAH MATI, JADI SAYA INI SAKIT HATI, INTINYA NANTI KAMU SAYA BUAT LEBIH SAKIT" dan saat itu terdakwa menemukan uang sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) di dalam dasbor mobil, kemudian terdakwa mengeledah pakaian / badan saksi Sanuri dan saksi Munazar dan terdakwa menemukan uang sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) didalam saku celana saksi Munazar, setelah itu terdakwa berkata "BENER KALIAN CUMA PUNYA INI AJA" lalu dijawab oleh saksi Sunari "IYA BENAR ADANYA SEGITU" lalu terdakwa



menjawab "YA UDAHLAH" kemudian terdakwa mengambil uang milik saksi Sunari dan pergi meninggalkan saksi Sunari dan Munazar.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sunari Bin Kemat mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi SUNAIRI Bin KEMAN;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Kampung Banjar Masin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan telah terjadi pencurian;
- Bahwa jumlah pelaku sebanyak 1 (satu) orang yaitu terdakwa;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya, terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih;
- Bahwa pelaku melakukan perbuatannya dengan cara ketika saksi dan saksi Munazar Wahono sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 dari arah bukit kemuning ke arah baradatu, sesampainya di Kampung Banjar Masin Kecamatan Baradatu kendaraan saksi dikejar oleh pelaku dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa memberhentikan kendaraan yang saksi kendarai dengan alasan bahwa mobil yang dikendarai oleh saksi telah menabrak kucing anggora milik terdakwa lalu pelaku mengajak saksi ke rumah makan petir di Kampung Banjar Masin dan meminta ganti rugi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tidak mempunyai uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu dijawab oleh terdakwa "ya udah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi pun menjawab tidak ada;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa memeriksa ke dalam mobil dan menemukan uang di dashboard sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) kemudian terdakwa menggeledah badan saksi dan menemukan uang sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) di dalam baju saksi;
 - Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil uang yang berada di dalam dashboard dan kantung baju saksi sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - Bahwa benar saksi tidak melakukan perlawanan karena saksi takut dengan terdakwa;
 - Bahwa benar ciri-ciri terdakwa adalah berbadan kurus, kulit putih, tinggi sekira 160 CM, memakai kaos warna kuning dan celana pendek jeans warna biru mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dan mukanya berjerawat;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa

membenarkan dan tidak keberatan ;

2. RUNANDAR Bin SUYADI;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Baradatu;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekira pukul 18.00 Wib di Kampung Banjar Masin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan bersama dengan saksi Farikin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa di duga telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 03 Mei 20016 sekira pukul 08.30 Wib di Kampung Banjar Masin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa korban pencurian dengan kekerasan terdakwa adalah Saudara Sunari Bin Kemat warga Kampung Argosari Kelurahan Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa berdasarkan ciri-ciri yang diceritakan oleh saksi korban dan keterangan masyarakat, pelaku yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan adalah terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban terdakwa telah mengambil uang milik saksi korban sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan oleh anggota kepolisian Sektor Baradatu terdakwa mengakui dan membenarkan telah melakukan pencurian dengan cara kekerasan terhadap korban Sunari Bin Kemat;
 - Bahwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa

membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi FARIKIN Bin AHMAD;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polsek Baradatu;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekira pukul 18.00 Wib di Kampung Banjar Masin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan bersama dengan saksi Runandar Bin Suyadi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa di duga telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekira pukul 08.30 Wib di Kampung Banjar Masin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa korban pencurian dengan kekerasan terdakwa adalah Sunari Bin Kemat warga Kampung Argosari Kelurahan Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa berdasarkan ciri-ciri yang diceritakan oleh saksi korban dan keterangan masyarakat, pelaku yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan adalah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban terdakwa telah mengambil uang milik saksi korban sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan oleh anggota kepolisian Sektor Baradatu terdakwa mengakui dan membenarkan telah melakukan pencurian dengan cara kekerasan terhadap korban Sunari Bin

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemat pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekira pukul 08.30 Wib di Kampung Banjar Masin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

II. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, telah pula didengar keterangan Terdakwa **Angga Dewa Pratama Bin Mursalin** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak terdakwa yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Sunari Bin Keman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekira pukul 18.00 Wib di Kampung Banjar Masin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa uang sebesar Rp. 218.000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil uang saksi korban dengan cara ketika saksi Sunari dan saudara Munazar sedang mengendarai mobil Mitsubishi L 300 dari arah bukit kemuning menuju baradatu, sesampainya di Kampung Banjarmasin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way kanan, mobil Mitsubishi L 300 yang dikendarai oleh saksi Sunari di berhentikan oleh terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa alasan terdakwa memberhentikan mobil Mitsubishi L 300 milik saksi Sunari dikarenakan mobil saksi Sunari telah menabrak kucing angora milik terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi Sunari dan saudara Munazar kerumah makan petir yang berada di Kampung Banjarmasin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way kanan untuk meminta ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan kalau tidak mau ganti rugi maka terdakwa akan memecahkan kaca mobil dengan menggunakan batu;
- Bahwa kemudian saksi Sunari mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki uang sebanyak itu lalu terdakwa menjawab "Ya Sudah Rp. 500.000 (lima ratus ribu)", dan dijawab saksi Sanuri "Tidak Ada" kemudian terdakwa berkata "Mobil ini Saya Periksa Semuanya, Kalau Ada Saya Ambil Semuanya" lalu saksi Sanuri jawab "Ya Sudah Periksa Sajalah" kemudian terdakwa menggeledah mobil Mitsubishi L 300;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menemukan uang sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) di dalam *dashboard* mobil, kemudian terdakwa menggeledah pakaian/badan saksi Sunari dan saudara Munazar dan terdakwa menemukan uang sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) didalam saku celana saksi Munazar, setelah itu terdakwa berkata "Benar Kalian Cuma Punya Ini Saja" lalu dijawab oleh saksi Sunari "Iya Benar Segitu Adanya" lalu terdakwa menjawab "Ya Sudahlah" kemudian terdakwa mengambil uang milik saksi Sunari dan pergi meninggalkan saksi Sunari dan Munazar;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil uang sebesar Rp. 218.000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah) tidak mendapat izin dari saksi Sunari selaku pemiliknya;
- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

BARANG BUKTI :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat Pembuktian dalam perkara ini ;

FAKTA-FAKTA HUKUM :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, baik dari alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dipersidangan karena sebelumnya ditangkap oleh saksi Runandar Bin Suyadi dan Saksi Farikin Bin Ahmad sehubungan dengan tindakan terdakwa yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Sunari Bin Keman;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekira pukul 18.00 Wib di Kampung Banjar Masin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Karan;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa berupa uang sebesar Rp. 218.000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula ketika saksi Sunari dan saudara Munazar sedang mengendarai mobil Mitsubishi L 300 dari arah bukit kemuning menuju

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baradatu, sesampainya di Kampung Banjarmasin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way kanan, mobil Mitsubishi L 300 yang dikendarai oleh saksi Sunari di berhentikan oleh terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa Nomor Polisi;

- Bahwa benar alasan terdakwa memberhentikan mobil Mitsubishi L 300 milik saksi Sunari dikarenakan mobil saksi Sunari telah menabrak kucing angora milik terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengajak saksi Sunari dan saudara Munazar kerumah makan petir yang berada di Kampung Banjarmasin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way kanan untuk meminta ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan kalau tidak mau ganti rugi maka terdakwa akan memecahkan kaca mobil saksi Sunari Bin Keman dengan menggunakan batu;
- Bahwa benar kemudian saksi Sunari Bin Keman mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki uang sebanyak itu lalu terdakwa menjawab "Ya Sudah Rp. 500.000 (lima ratus ribu)", dan dijawab saksi Sanuri "Tidak Ada" kemudian terdakwa berkata "Mobil ini Saya Periksa Semuanya, Kalau Ada Saya Ambil Semuanya" lalu saksi Sanuri jawab "Ya Sudah Periksa Sajalah" kemudian terdakwa menggeledah mobil Mitsubishi L 300;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menemukan uang sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) di dalam *dashboard* mobil, kemudian terdakwa menggeledah pakaian/badan saksi Sanuri dan saudara Munazar dan terdakwa menemukan uang sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) didalam saku celana saksi Munazar, setelah itu terdakwa berkata "Benar Kalian Cuma Punya Ini Saja" lalu dijawab oleh saksi Sunari "Iya Benar Segitu Adanya" lalu terdakwa menjawab "Ya Sudahlah" kemudian terdakwa mengambil uang milik saksi Sunari dan pergi meninggalkan saksi Sunari dan Munazar;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil uang sebesar Rp. 218.000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah) tidak mendapat izin dari saksi Sunari selaku pemiliknya;
- Bahwa benar uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif, yaitu Alternatif Kesatu : melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP atau Alternatif Kedua : melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka secara hukum Majelis Hakim memiliki kewenangan memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum, yang tentunya terlebih dahulu Majelis Hakim telah mencermati dengan seksama antara dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada pemeriksaan dipersidangan maka menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara ini terhadap perbuatan Terdakwa adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila di terapkan Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ad.1- Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar diawal persidangan, dimana dari pertanyaan Majelis Hakim, para terdakwa menyatakan identitas lengkapnya sama sebagaimana yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum;



- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi menyatakan semua identitas para terdakwa sama sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar pada saat persidangan para terdakwa dapat merespon dengan baik setiap pertanyaan, pernyataan ataupun segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para terdakwa adalah subjek hukum pribadi kodrati dan para terdakwa juga adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas Majelis hakim menyatakan unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi, namun untuk menyatakan para terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang mempunyai Nilai ekonomis (SR SIANTURI, SH halaman 593) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekira pukul 18.00 Wib di Kampung Banjar Masin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, saksi Sunari Bin Keman mengendarai mobilnya L 300 dari arah bukit kemuning menuju baradatu bersama-sama dengan saudara MUazar;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kampung Banjarmasin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way kanan, mobil Mitsubishi L 300 yang dikendarai oleh saksi Sunari di berhentikan oleh terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa Nomor Polisi, dengan alasan bahwa mobil yang dikendarai oleh saksi Sunari Bin Keman telah menabrak kucing angora milik terdakwa, kemudian saksi Sunari Bin Keman dan Saudara Munazar diajak oleh terdakwa kerumah makan petir yang berada di Kampung Banjarmasin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way kanan untuk meminta ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan kalau tidak mau ganti rugi maka terdakwa akan memecahkan kaca mobil saksi Sunari Bin Keman dengan menggunakan batu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Sunari Bin Keman mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki uang sebanyak itu lalu terdakwa menjawab “Ya Sudah Rp. 500.000 (lima ratus ribu), dan dijawab saksi Sanuri Bin Keman “Tidak Ada” kemudian terdakwa berkata “Mobil ini Saya Periksa Semuanya, Kalau Ada Saya Ambil Semuanya” lalu saksi Sanuri jawab “Ya Sudah Periksa Sajalah” kemudian terdakwa mengeledah mobil Mitsubishi L 300 milik saksi Sunari Bin Keman;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menemukan uang sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) di dalam *dashboard* mobil, kemudian terdakwa mengeledah pakaian/badan saksi Sanuri dan saudara Munazar dan terdakwa menemukan uang sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) didalam saku celana saksi Munazar, setelah itu terdakwa berkata “Benar Kalian Cuma Punya Ini Saja” lalu dijawab oleh saksi Sunari “Iya Benar Segitu Adanya” lalu terdakwa menjawab “Ya Sudahlah” kemudian terdakwa mengambil uang milik saksi Sunari dan pergi meninggalkan saksi Sunari dan Munazar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**” telah terpenuhi;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata ‘dengan maksud’ adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali ‘dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum’. Sedangkan istilah ‘melawan hukum’, dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa setelah Terdakwa mengambil uang milik Saksi Sanuri Bin Keman sejumlah Rp. 218,000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah) tanpa mendapat izin dari saksi Sanuri Bin Keman sebagai pemiliknya, sehingga perbuatan terdakwa dapat dipandang sebagai perbuatan **Melawan Hukum**;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil uang milik saksi Sanuri Bin Keman adalah untuk dipergunakan untuk kepentingan diri terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan **Dengan maksud untuk dimiliki**;

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** telah terpenuhi;

Ad. 4 Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa anasir bersifat alternatif yang apabila salah satu terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa bermula saat saksi Sunari Bin Keman mengendarai mobilnya L 300 melintas dari arah bukit kemuning menuju baradatu bersama-sama dengan saudara Munazar;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kampung Banjarmasin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way kanan, mobil Mitsubishi L 300 yang dikendarai oleh saksi Sunari di berhentikan oleh terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa Nomor Polisi, dengan alasan bahwa mobil yang dikendarai oleh saksi Sunari Bin Keman telah menabrak kucing angora milik terdakwa, kemudian saksi Sunari Bin Keman dan Saudara Munazar diajak oleh terdakwa kerumah makan petir yang berada di Kampung Banjarmasin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way kanan untuk meminta ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan kalau tidak mau ganti rugi maka terdakwa akan memecahkan kaca mobil saksi Sunari Bin Keman dengan menggunakan batu;

Menimbang, bahwa saksi Sunari Bin Keman mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki uang sebanyak itu lalu terdakwa menjawab *“Ya Sudah Rp. 500.000 (lima ratus ribu)”*, dan dijawab saksi Sanuri Bin Keman *“Tidak Ada”* kemudian terdakwa berkata *“Mobil ini Saya Periksa Semuanya, Kalau Ada Saya Ambil Semuanya”* lalu saksi Sanuri jawab *“Ya Sudah Periksa Sajalah”* kemudian terdakwa mengeledah mobil Mitsubishi L 300 milik saksi Sunari Bin Keman;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menemukan uang sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) di dalam *dashboard* mobil, kemudian terdakwa mengeledah pakaian/badan saksi Sanuri dan saudara Munazar dan terdakwa menemukan uang sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) didalam saku celana saksi Munazar, setelah itu terdakwa berkata *“Benar Kalian Cuma Punya Ini Saja”* lalu dijawab oleh saksi Sunari *“Iya Benar Segitu Adanya”* lalu

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab “Ya Sudahlah” kemudian terdakwa mengambil uang milik saksi Sunari dan pergi meninggalkan saksi Sunari dan Munazar;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang akan memecahkan kaca mobil saksi Sunari Bin Keman, membuat saksi merasa terancam dirinya, dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan maksud untuk memudahkan terdakwa mengambil uang milik saksi Sunari Bin Keman;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri”** unsur **telah** terpenuhi;

Ad. 5 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa anasir bersifat alternatif yang apabila salah satu terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 pukul 08.30 Wib terdakwa telah mengambil uang milik saksi Sunari Bin Keman sejumlah Rp. 218,000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah) di Jalan Lintas Sumatera Kampung Banjar Masin Kecamatan Barabatu Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa Jalan Lintas Sumatera Kampung Banjar Masin Kecamatan Barabatu Kabupaten Way Kanan merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh semua kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”**;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi serta Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh sebab mana atas diri Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa pernah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana yang ternyata lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, dan karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi, oleh karena masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Sunari Bin Keman;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui semua perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila terdakwa dihukum dengan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah untuk menakut-nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam atau merendahkan harkat martabat terdakwa akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA DEWA PRATAMA BIN MURSALIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANGGA DEWA PRATAMA BIN MURSALIN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi**Dikembalikan kepada pemiliknya;**
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Kamis, tanggal **12 Januari 2017**, oleh **DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **M. BUDI DARMA, S.H., M.H** dan **FADESHA LUCIA MARTINA, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **17 Januari 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BRAHMANTYA BUDI. S, S.H**, Panitera Pengganti pada

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh **NURHAYATI, S.H.**,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Dto.

M. BUDI DARMA, SH

Dto.

FADESHA LUCIA MARTINA, S.H.,

Hakim Ketua,

Dto.

DESSY DARMAYANTI, SH,MH

Panitera Pengganti,

Dto.

BRAMANTYA BS., SH

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)